



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO  
JALAN SANTAWI NOMOR 59  
BONDOWOSO

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 17/Pid.C/2017/PN.Bdw

Catatan dari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama yang berlangsung didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 dalam perkara atas nama terdakwa : SANIWI Alias P.SU Bin SUTIMA ;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

MASRIDAWATI;

- Hakim ;

WIWIK SUTJIATI, S.H;

- Panitera Pengganti ;

AGUS QURRACHMAN;

- Penyidik ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan ;

Terdakwa kemudian dipanggil masuk keruang persidangan dan menghadap dalam keadaan bebas atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama :

Nama : SANIWI Alias P.SU Bin SUTIMA;

Tempat tinggal : Bondowoso;

Umur / tanggal lahir : 51 tahun /10 Mei 1967;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sukosari Kidul Rt.02 Rw.01 Kecamatan  
Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.-

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 17/Pid.C/2018/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan agar nantinya mereka dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada mereka ;

Selanjutnya Penyidik membacakan Dakwaan berdasarkan dan menindaklanjuti adanya Laporan Polisi Nomor : LP/03/V/2018/JATIM/RES BWO/SEK SUKOSARI, tanggal 9 Mei 2018 atas perbuatan tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP ;

Atas pembacaan Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Selanjutnya di persidangan Penyidik mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : MARYANI Alias B.TO, SUTARNA Alias B. ALON, dan ASIS Alias P. ALON yang keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 11 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Maryani Alias B.To dengan cara menempeleng dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan Saksi Korban Maryani Alias B.To sehingga Saksi Korban Maryani Alias B.To mengalami memar di pipi sebelah kanan;
- Bahwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.440/145/430.9.3.17/2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Stevie Pramudita Wiyono sebagai Dokter pada Unit Gawat Darurat Puskesmas Sukosari Bondowoso, pada tanggal 9 Mei 2018, Atas Nama Ny.Maryani Alias B.To Kesimpulannya yaitu : Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dibagian pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Selain itu telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik tanggal 11 Mei 2018 :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Maryani Alias B.To dengan cara menempeleng dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan Saksi Korban Maryani Alias B.To sehingga Saksi Korban Maryani Alias B.To mengalami memar di pipi sebelah kanan;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 17/Pid.C/2018/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pemukulan berawal dari Saksi Korban Maryani Alias B.To bertengkar mulut dengan P. Sumini yang menuduh Saksi Korban Maryani Alias B.To mencuri sayuran selada dan labu, kemudian terdakwa meleraikan dengan mengatakan jangan rame-rame malu dan hasil dari penjualan sayuran yang dicuri juga hanya sedikit tidak perlu mencuri dan tidak usah ribut, kemudian Saksi Korban Maryani Alias B.To menampar Terdakwa terlebih dahulu setelah itu terdakwa merasa kaget dengan tidak sengaja terdakwa menempeleng Saksi Korban Maryani Alias B.To;

Bahwa dalam hal ini antara Terdakwa dengan Saksi Korban Maryani telah berdamai di depan persidangan, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Maryani dan Saksi Korban Maryani telah memaafkan dengan tulus ikhlas atas perbuatan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Maryani saling berjabat tangan;

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan akhirnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

Nomor: 17/Pid.C/2018/PN.Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SANIWI Alias P. SU Bin SUTIMA;
Tempat tinggal	: Bondowoso;
Umur / tanggal lahir	: 51 tahun /10 Mei 1967;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Sukosari Kidul Rt.02 Rw.01 Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Dagang

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 17/Pid.C/2018/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Korban MARYANI Alias B TO, SUTARNA Alias B.ALON, dan ASIS Alias B.ALON, serta keterangan Terdakwa di persidangan Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 352 Ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Pengadilan tidak mendapati adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ada pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat umum ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Maryani luka memar pada pipi sebelah kanan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban Maryani telah berdamai dan saling memaafkan dengan tulus dan ikhlas sambil berjabatan tangan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 17/Pid.C/2018/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SANIWI Alias P.SU Bin SUTIMA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penganiayaan Ringan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso MASRIDAWATI, S.H., Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh WIWIK SUTJIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh AGUS QURRACHMAN, sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**WIWIK SUTJIATI, S.H.**

**MASRIDAWATI, S.H.**